



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial merupakan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak perlu dilakukan secara integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Undang-Undang....

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);

22. Peraturan.....

22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
28. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA SURAKARTA.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PLKSAI adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
9. Layanan Primer atau layanan pencegahan adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi maupun penelantaran terhadap anak.
10. Layanan.....

10. Layanan Sekunder atau layanan pengurangan resiko adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat untuk mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran serta reintegrasi dan rehabilitasi anak.
11. Layanan tersier atau layanan penanganan adalah layanan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dan keluarga yang mengalami kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.
13. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
14. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
16. Pemangku kepentingan perlindungan anak adalah kelompok atau individu atau organisasi yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak.
17. Mekanisme rujukan adalah layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh lembaga institusi jaringan yang memiliki fungsi tugas pokok yakni PTPAS dan/atau penyedia layanan lainnya.

BAB II
PRINSIP DASAR
Pasal 2

Prinsip-prinsip dasar layanan adalah:

- a. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada hak anak;

b. *holistik*.....



- b. *holistik - integratif* adalah sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. non diskriminatif, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- e. pelayanan yang berkelanjutan (*Continuum of Care*), yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan;
- f. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

PLKSAI berkedudukan sebagai Unit Layanan Teknis yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 4

PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas pokok:

- a. melakukan upaya pencegahan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial;
- b. melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;

c. melaksanakan..

- c. melaksanakan pelayanan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak dan keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- e. melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- f. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan layanan dan pendampingan masalah kesejahteraan sosial anak sesuai layanan rujukan yang diperlukan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PLKSAI memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan risiko terkait kesejahteraan anak;
- b. pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- f. pengelolaan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan
- g. Pelaksanaan mekanisme layanan rujukan dalam kesejahteraan sosial anak.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PLKSAI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan sosial anak di Kota Surakarta;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- c. menyediakan *database* dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
- d. meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif;
- e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah anak; dan
- f. mewujudkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. pengarah/pembina/penasehat;
 - b. ketua umum;
 - c. divisi pencegahan;
 - d. divisi pengurangan resiko;
 - e. divisi penanganan; dan
 - f. divisi data dan informasi.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemimpin PLKSAI yang secara *ex-officio* dijabat oleh Pejabat Eselon II pada Dinas yang menangani urusan kesejahteraan sosial yang selanjutnya membentuk kesekretariatan dan menunjuk ketua pelaksana harian melalui surat keputusan.

(3) Susunan.....

16

- (3) Susunan organisasi PLKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berasal dari unsur:
- a. pegawai aparatur sipil negara;
 - b. organisasi non pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak dan/atau kesejahteraan keluarga;
 - c. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
 - d. pekerja sosial; dan/atau
 - e. organisasi profesi.
- (2) Keanggotaan PLKSAI yang berasal dari unsur organisasi non pemerintah, akademiisi dan/atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Umum PLKSAI.

BAB VII KEPENGURUSAN PELAKSANA HARIAN KESEKRETARIATAN

Pasal 9

- (1) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PLKSAI dibentuk oleh Ketua Umum dengan Surat Keputusan.
- (2) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. divisi pencegahan;
 - d. divisi pengurangan resiko;
 - e. divisi penanganan
 - f. koordinator divisi data dan informasi

BAB VIII.....

BAB VIII
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pengarah/ Pembina/ Penasihat
Pasal 10

Pengarah/ Pembina/ Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yaitu memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial anak integratif.

Bagian Kedua
Ketua Umum
Pasal 11

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif melalui pembentukan kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Divisi Pencegahan
Pasal 12

(1) Divisi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

- a. meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga secara umum;
- b. advokasi kebijakan tentang hak anak;
- c. promosi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
- d. menyediakan data anak secara umum dan data anak rentan.

(2) Pihak

- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - g. Dinas Pendidikan; dan
 - h. Organisasi Non Pemerintah.

Bagian Keempat
Divisi Pengurangan Resiko
Pasal 13

- (1) Divisi Pengurangan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. penanggulangan anak yang masuk dalam kategori anak rentan dan berisiko;
 - b. identifikasi, pemilahan, dan verifikasi data anak rentan;
 - c. penjangkauan anak & keluarga rentan;
 - d. penyedia layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga; dan
 - e. melakukan persiapan reintegrasi dan rehabilitasi sosial anak serta menjalankan manajemen kasus.
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
 - d. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - e. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ Panti;
 - f. Pekerja Sosial;
 - g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - h. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - i. Organisasi Non Pemerintah atau lembaga penyedia layanan lainnya; dan
 - j. Akademisi.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Divisi Penanganan
Pasal 14

- (1) Divisi Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menerima pengaduan kasus dan melakukan mekanisme rujukan ke PTPAS atau lembaga penyedia layanan terkait.
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. UPT. Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS);
 - d. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - e. Organisasi Non Pemerintah;
 - f. Pekerja Sosial; dan
 - g. Lembaga/Organisasi Profesi.

Bagian Keenam
Divisi Data dan Informasi
Pasal 15

- (1) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
- a. Pengumpulan, pengolahan , dan pemutakhiran data anak;
 - b. Menyajikan data sesuai kebutuhan tiap divisi di PLKSAI; dan
 - c. Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah & lembaga terkait dengan data anak.
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 16

Ketua, Sekretaris dan Koordinator dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris dan Koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan PLKSAI maupun perangkat daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara PLKSAI Kota Surakarta dan jejaring lembaga penyedia layanan, perlu disusun Standart Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 19

Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 27B Tahun 2016 tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Januari 2017
WALIKOTA SURAKARTA, *H.*



HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 1-I TAHUN 2017
 TENTANG
 PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN
 SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA
 SURAKARTA


SUSUNAN ORGANISASI PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
 INTEGRATIF KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	WALIKOTA SURAKARTA
2.	PEMBINA	SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
3.	PENASIHAT	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.	KETUA UMUM	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SURAKARTA
	NAMA DIVISI	PIHAK TERKAIT
1.	DIVISI PENCEGAHAN	1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA 2. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA 3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA 4. DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

		<ol style="list-style-type: none"> 5. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA SURAKARTA 6. DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA 7. KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA 8. KECAMATAN BANJARSARI, KECAMATAN JEBRES, KECAMATAN PASAR KLIWON, KECAMATAN SERENGAN DAN KECAMATAN LAWEYAN (5 KECAMATAN SE-SURAKARTA) 9. ORGANISASI NON PEMERINTAH 10. ORGANISASI MASYARAKAT 11. ORGANISASI PROFESI 12. FORUM ANAK KOTA SURAKARTA 13. KARANG TARUNA INDONESIA 14. BADAN HUKUM PENDIDIKAN DAN NON PENDIDIKAN DI KOTA SURAKARTA
2.	DIVISI PENGURANGAN RISIKO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DINAS SOSIAL KOTA SURAKARTA 2. LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) 3. PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 4. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)/ PANTI 5. PEKERJA SOSIAL 6. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) 7. AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI DI KOTA SURAKARTA
3.	DIVISI PENANGANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA (UPT PTPAS)

		2. KEJAKSAAN NEGERI KOTA SURAKARTA 3. PENGADILAN NEGERI KOTA SURAKARTA 4. KEPOLISIAN RESORT KOTA SURAKARTA 5. KEPOLISIAN SEKTOR BANJARSARI, PASAR KLIWON, JEBRES, SERENGAN, LAWEYAN 6. BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II SURAKARTA 7. RUTAN KLAS I KOTA SURAKARTA 8. BABINKAMTIBMAS 9. LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) 10. PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) KELURAHAN SE-SURAKARTA
4.	DIVISI DATA DAN INFORMASI	1. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA 2. TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA, *f.*


 F.X. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR **1-I TAHUN 2017**
 TENTANG
 PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN
 SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA
 SURAKARTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PLKSAI) KOTA SURAKARTA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (LOGO PEMKOT)	Nomor SOP	
	Tanggal Penyusunan	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	WALIKOTA SURAKARTA
	Judul SOP	SOP Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Surakarta
Dasar Hukum:	Peralatan:	
1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014; 3) PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak	1) Buku pengaduan lapangan 2) Formulir penerimaan pengaduan 3) Form assessment 4) Form monitoring dan form pelaporan	
Kualifikasi Pelaksana:	Peringatan:	
1) Memahami tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Surakarta 2) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3) Memahami SOP Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif 4) Menguasai operasional komputer 5) Menguasai bidang kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak	Seluruh anggota dalam Susunan Organisasi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif baik internal/eksternal berkewajiban untuk menjalankan fungsi pencegahan untuk mengurangi risiko kerentanan anak.	

2
SOP PENGADUAN PLKSAI KOTA SURAKARTA













No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staff Admin Umum PLKSAI	Pengolah Data	Koordinator Divisi Pengurangan Risiko	Peksos	Ketua Pelaksana Harian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima aduan dari masyarakat melalui telepon atau datang langsung ke PLKSAI						Buku pengaduan lapangan; formulir penerimaan pengaduan; komputer	30 menit	informasi pengaduan kasus oleh masyarakat	
2	Melakukan assessment awal terhadap permasalahan dan kebutuhan anak						identitas orang tua dan anak	2 jam	identifikasi permasalahan anak dan layanannya	
3	Jenis layanan sudah teridentifikasi, dikembalikan/ditawarkan ke pengadu/keluarga anak						hasil assessment anak	1 jam	keputusan pengadu/keluarga anak	
4	Melakukan assessment lanjutan terhadap kasus yang memerlukan re-assessment C 14						hasil assessment anak	1 hari	pendalaman informasi dan identifikasi	Jika diperlukan melakukan assessment lanjutan
5	Melakukan case conference dan menetapkan jenis layanan/ intervensi kebutuhan						catatan hasil diskusi layanan yang dibutuhkan	1 minggu	jenis layanan/ intervensi kebutuhan	
6	Jika kasus dapat diselesaikan oleh Peksos maka ditangani langsung oleh Peksos. Ketika kasus selesai, hasil dilaporkan Peksos ke Koordinator Divisi Pengurangan Risiko						hasil assessment anak	1 hari	keputusan penanganan dan rencana intervensi	
7	Jika Peksos tidak dapat menyelesaikan kasus sendiri, maka membuat usulan rekomendasi ke layanan lain atau layanan lanjutan/ rujukan						hasil assessment anak	1 hari	form rujukan/ layanan lanjutan	
8	Menerima usulan rekomendasi dan merekomendasikan ke layanan lain atau layanan rujukan						Surat rekomendasi dan Berita Acara Rujukan	1 hari	Pelimpahan kasus ke penyedia layanan lain	
9	Melaporkan hasil assessment klien						Dokumen penanganan pengaduan	1 jam	laporan hasil assessment	

3
SOP PENJANGKAUAN PLKSAI KOTA SURAKARTA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pengolah Data	TKSK/PPT	Koordinator Divisi Pengurangan Risiko	Peksos	Ketua Pelaksana Harian	OPD dan penyedia layanan lainnya	Lembaga lain, media, dsb	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemetaan data kerentanan anak dari data Keluarga miskin Kota Surakarta								Komputer dan Data Keluarga Miskin Kota Surakarta	1 hari	peta kerentanan di tiap kelurahan	
2	Melakukan verifikasi data awal								Data hasil pemetaan	1 minggu	informasi kerentanan dan temuan kasus (jika ada)	
3	Informasi yang didapat dari lembaga lain, media, dsb								Informasi kasus	1 hari		
4	Melakukan assessment dengan melakukan home visit ke rumah anak (observasi)								Identitas orang tua dan anak, alat tulis, recorder	1 hari	hasil assesment	
5	Hasil assesment diidentifikasi sesuai tingkatan risiko rendah/sedang/tinggi								Hasil assesment anak; rencana intervensi	1 hari	klasifikasi tingkat risiko	
6	Menentukan jenis layanan sesuai kebutuhan anak								Hasil diskusi dan klasifikasi assesment anak, case record.	2 hari	laporan jenis-jenis layanan	
7	Melakukan case conference dengan melibatkan OPD dan penyedia layanan anak terkait kebutuhan anak								Catatan hasil diskusi layanan yang dibutuhkan masing-masing OPD, Laptop, LCD Projector	1 minggu	rekomendasi dan komitmen pelayanan masing-masing OPD dan penyedia layanan lain	
8	Kompilasi rekomendasi rencana layanan dan diserahkan ke masing-masing OPD dan penyedia layanan lain untuk dilakukan rencana layanan								Case record, hasil case conference	1 hari	Rencana layanan	
9	Pelaksanaan layanan oleh masing-masing OPD dan penyedia layanan lain								Menyesuaikan layanan yang disediakan OPD maupun lembaga penyedia layanan lain	sesuai kebutuhan dan kemampuan tiap penyedia layanan	produk dan akses layanan sesuai kebutuhan anak	
10	Pemantauan pelaksanaan layanan kebutuhan anak								Form monitoring	1 hari	rekomendasi	
11	Melaporkan hasil layanan kebutuhan anak								Form pelaporan	30 menit	dokumen laporan	

h

SOP RUJUKAN PENANGANAN PLKSAI KOTA SURAKARTA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Peksos	Koordinator Divisi Penanganan	PTPAS atau lembaga penyedia layanan	Pengolah Data	Ketua Pelaksana Harian	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima rekomendasi dari tim pengaduan maupun tim penjangkauan							Case record	1 jam		
2	Melakukan assesment lanjutan							Form Assesment; Hasil assesment sebelumnya	1 hari	hasil assesment	
3	Identifikasi kebutuhan layanan rujukan							Komputer; Case Record; Catatan assesment lanjutan	1 hari	catatan layanan yang akan dituju	
4	Perujukan kasus ke lembaga lain							Case record; form perujukan; berita acara penerimaan pengaduan; Surat Pengantar	1 jam		
5	Pemantauan perkembangan penanganan klien dari lembaga yang dirujuk							Form Monitoring	selama kasus berlangsung	mengetahui sejauh mana intervensi yang sudah dilakukan	
6	Pemantauan perkembangan penanganan klien oleh internal. evaluasi dan pendokumentasian							Form Monitoring	selama kasus berlangsung	mengetahui perkembangan kasus klien	
7	Laporan pantauan perkembangan penanganan klien							Form laporan	1 hari		
											


SOP DATA DAN INFORMASI PLKSAI KOTA SURAKARTA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pengelola Data	Koordinator Divisi Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Harian	OPD Terkait atau lembaga penyedia layanan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyusun kebutuhan data						Data	2 jam	
2	Menyusun instrumen dalam bentuk daftar isian atau kuesioner						Kuesioner; Form instrumen kebutuhan	1 hari	Kuesioner
3	Mengumpulkan data dengan cara perekaman, pencatatan, pengisian daftar isian secara periodik						Kuesioner dan Recorder	2 hari	Rekaman; Kompilasi Data
4	Melakukan input data ke dalam aplikasi Sistem Data dan Informasi						Komputer	3 hari	Sistem Data Terpadu
5	Melakukan penilahan/pengelompokan data dan tabulasi data						Komputer	1 hari	Data pilah
6	Melakukan analisis data						Komputer	2 hari	Chart
7	Menyajikan data dalam bentuk dokumen sesuai kebutuhan lembaga terkait (stakeholder)						Flashdisk; CD; DVD; Buku	1 hari	Data valid
8	Mendokumentasikan atau menyimpan data						Flashdisk; CD; DVD; Buku	1 jam	File; dokumen; rekaman

SOP REINTEGRASI SOSIAL PLKSAI KOTA SURAKARTA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Peksos	Psikolog/ Konselor	Koordinator Divisi Pengurangan Risiko	Ketua Pelaksana Harian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan keluarga/ keluarga pengganti/ lingkungan sekolah/ lingkungan tempat tinggal					Catatan hasil assessment anak dan keluarga	3 hari	kesiapan anak; keluarga dan lingkungannya	
2	Melakukan konseling pada anak yang akan direintegrasi					Buku catatan; Alat tulis; Kartu Konseling; Recorder;	1 jam	kartu konseling; kesiapan anak	
3	Melakukan konseling pada orang tua/ keluarga/ keluarga pengganti yang akan mengasuh anak					Buku catatan; Alat tulis; Kartu Konseling; Recorder	1 jam	kartu konseling; kesiapan orang tua/ keluarga/ keluarga pengganti	
4	Melaksanakan reunifikasi kepada keluarga atau keluarga pengganti					Catatan hasil konseling	1 hari	Anak kembali ke keluarga dan lingkungan	
5	Sosialisasi kepada masyarakat/ lingkungan anak yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial					Surat Tugas; Surat Penyerahan	1 hari	penerimaan masyarakat	
6	Pemantauan integrasi sosial dan perkembangan terhadap anak yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial					Form monitoring	3 bulan	perkembangan anak	
7	Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan					Form monitoring	1 hari	laporan evaluasi	
8	Melakukan pelaporan					Form pelaporan	1 jam	dokumen laporan	

WALIKOTA SURAKARTA



 FX. HADI RUDYATMO